

**STRATEGI DINAS KESEHATAN KABUPATEN PIDIE DALAM  
MENINGKATKAN PENERAPAN NOMOR PANGAN  
INDUSTRI RUMAH TANGGA**

SUCI SALSABILA<sup>(1)</sup> HALIMAH<sup>(2)</sup> ZULFIKAR<sup>(3)</sup>

Ilmu Administrasi, Universitas Jabal Ghafur<sup>(1.2.3)</sup>

[salasabilasuci53@gmail.com](mailto:salasabilasuci53@gmail.com), [halimah@unigha.ac.id](mailto:halimah@unigha.ac.id), [zulfikar@unigha.ac.id](mailto:zulfikar@unigha.ac.id)

**ABSTRACT**

*The aim of this research is to find out how the Pidie District Health Service Strategy helps increase the application of P-IRT numbers and how Home Food Industry entrepreneurs participate in obtaining P-IRT numbers. This research uses a descriptive qualitative approach. The results show that, apart from the stages of processing P-IRT numbers, the Pidie District Health Service has used three special strategies. These strategies include collaborating with the Department of Industry, Trade and Cooperatives, implementing the Food Safety Cadre Program, and organizing KIE (Communication, Information and Education) activities. Furthermore, this research emphasizes the importance of active participation. The results of the research show that the strategy used by the Pidie District Health Service to increase the implementation of P-IRT numbers is currently working well. However, the Health Service is still trying to collaborate with several other agencies regarding data collection on domestic workers*

**Keywords :** *Strategy, IRTP Participation, P-IRT Number*

**ASBTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Strategi Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie membantu meningkatkan penerapan nomor P-IRT dan bagaimana pelaku usaha Industri Rumah Tangga Pangan berpartisipasi dalam memperoleh nomor P-IRT. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasilnya menunjukkan bahwa, selain tahapan pengurusan nomor P-IRT, Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie telah menggunakan tiga strategi khusus. Strategi-strategi tersebut termasuk bekerja sama dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi, melaksanakan Program Kaderisasi Keamanan Pangan, dan menyelenggarakan kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). Selanjutnya, penelitian ini menekankan pentingnya partisipasi aktif dari Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang digunakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie untuk meningkatkan penerapan nomor P-IRT saat ini telah berjalan dengan baik. Namun, Dinas Kesehatan masih berusaha bekerja sama dengan beberapa dinas lain terkait pendataan IRT

**Kata Kunci:** *Strategi, Partisipasi IRTP, Nomor P-IRT*

## 1. PENDAHULUAN

Pangan adalah segala sesuatu yang terbuat dari hayati dan air yang dimaksudkan untuk dikonsumsi oleh manusia, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, termasuk bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengelolaan, dan/atau pembuatan makanan dan minuman. Pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang sepenuhnya dipenuhi. Saat memilih makanan, salah satu faktor yang dipertimbangkan adalah faedah. Orang harus selalu memenuhi kebutuhan dasar utama mereka, yaitu makanan. Salah satu hak asasi manusia adalah hak untuk memperoleh pangan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 27 UUD 1945 dan dalam Deklarasi Roma (1996). Terbitnya UU No. 7/1996 tentang Pangan adalah dasar dari pertimbangan yang tersebar luas. Pangan sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa karena merupakan kebutuhan dasar dan salah satu hak asasi manusia.

Ketidakstabilan ekonomi dapat terjadi jika ketersediaan makanan kurang dari kebutuhan. Selain itu, jika ketahanan pangan terganggu, berbagai konflik sosial dan politik dapat terjadi. Bahkan masalah pangan yang sangat penting ini dapat membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas nasional. Menurut definisi yang diberikan oleh badan dunia untuk urusan pangan, Food and Agricultural Organization (FAO), pangan termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan-bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan dan minuman.

Dalam kehidupan sehari-hari, makanan juga penting. Orang tidak akan produktif dalam melakukan aktivitasnya jika mereka kekurangan makanan dan minuman yang cukup. Selain itu, masalah pangan berkaitan dengan keamanan,

keselamatan, dan kesehatan fisik dan mental. Menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012, keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari cemaran biologis, kimia, atau benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, atau membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, atau budaya masyarakat.

Oleh karena itu, perlu adanya pengawasan yang menjamin keamanan pangan yang dapat melindungi konsumen sehingga kualitas makanan yang diedarkan terjamin, karena makanan yang tidak aman akan berdampak negatif pada kesehatan manusia. Ada dua lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan makanan. Pangan olahan diawasi oleh BPOM, sedangkan makanan olahan hasil industri rumah tangga dan siap saji diawasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat.

Ada dua lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan makanan. Pangan olahan diawasi oleh BPOM, sedangkan pangan hasil industri rumah tangga dan siap saji diawasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat. Sebaliknya, pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan daya saing produk pangan industri rumah tangga dengan meningkatkan kesadaran dan motivasi produsen tentang pentingnya pengolahan pangan higienis.

Peraturan pemerintah No. 28 Tahun 2004 tentang keamanan, mutu, dan gizi pangan menetapkan bahwa pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat menerima pembinaan dari Badan POM, sedangkan pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat menerima pembinaan dari Badan POM. Peraturan pemerintah No. 38 Tahun 2007 membagi tugas pemerintah antara pemerintah, pemerintah daerah Provinsi, dan pemerintah daerah Kab/Kota.

Label pada makanan IRTP harus dipasang untuk memberi konsumen informasi tentang makanan yang beredar atau diperdagangkan. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan, label pangan adalah setiap keterangan tentang makanan dalam bentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada makanan, ditempelkan pada makanan, atau dimasukkan ke dalam kemasan makanan. Label produksi IRTP harus mengandung nama produk, daftar bahan atau komposisi yang digunakan, berat bersih makanan, dan informasi lainnya. Menurut Undang-undang No.18 Tahun 2012 tentang Pangan, makanan olahan harus memiliki nomor izin edar, juga dikenal sebagai nomor P-IRT

- 1) Industri rumah tangga merupakan salah satu industri yang sangat potensial dan memiliki prospek yang baik untuk ditumbuh kembangkan. Hal tersebut dibuktikan dengan tersebar secara luas di berbagai wilayah pelosok tanah air meski dalam jenis dan skala usaha yang berbeda-beda. Industri rumah tangga dikonsumsi oleh Masyarakat secara luas dan memberikan kontribusi bagi pengembangan. Di bidang pangan Sebagian besar makanan yang beredar diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) tumbuh sangat pesat, bahkan saat ini jumlahnya semakin meningkat dari tahun ketahun.
- 2) Mengingat Industri rumah tangga pangan merupakan salah satu industri kecil menengah yang memproduksi pangan olahan dalam kemasan berlabel. IRTP merupakan mikro industri yang memiliki ukuran dan modal yang kecil sehingga pasar yang dituju terutama adalah kelompok Masyarakat ekonomi menengah kebawah, meningkatnya jumlah IRTP menjadi tantangan tersendiri bagi upaya pengawasan obat dan makanan

yang berkaitan dengan luasnya persebaran resiko yang diakibatkan. Dalam Upaya peningkatan kondisi sarana produksi IRTP, partisipasi pemerintah provinsi, Kabupaten/Kota sangat diperlukan, karena industri pangan kategori ini sertifikasi produknya diberikan oleh pemerintah daerah setempat.

- 3) Lembaga pemerintahan yang berwenang mengatur pangan olahan industri rumah tangga pangan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie yang bekerjasama dengan BPOM Aceh. Sebagaimana diketahui IRTP yang memproduksi pangan di Kabupaten Pidie jumlahnya sangat besar, Kabupaten Pidie merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Aceh yang memiliki produk pangan produksi IRTP yang tersebar di 23 Kecamatan.
- 4) Data sarana produksi IRTP di kabupaten Pidie yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie IRTP yang telah terdaftar pada tahun 2015-2021 dan telah memiliki sertifikat Produksi Industri Rumah Tangga Pangan (SPP-IRT) sebanyak 82 sarana produksi IRTP, jumlah ini masih sangat sedikit mengingat jumlah IRTP di Kabupaten Pidie sangat besar dan memiliki potensi untuk berkembang yaitu melalui proses alih produk tradisional keproduk modern serta tersedianya dukungan bahan baku yang cukupbanyak.
- 5) Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) adalah salah satu bentuk kebijakan Badan POM RI dalam mengatur, membina dan mengawasi pangan di Indonesia khususnya pangan hasil produksi Industri Rumah Tangga (IRT). Tujuan pengaturan, pembinaan dan pengawasan pangan adalah tersedianya pangan yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi bagi

kepentingan Kesehatan manusia, terciptanya perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab, dan terwujudnya Tingkat kecukupan pangan dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

- 6) Pelaku usaha industri rumah tangga pangan wajib memiliki SPP-IRT, hal ini dikarenakan SPP-IRT merupakan jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/kota bahwa pangan tersebut telah layak untuk dikonsumsi dan tidak membahayakan konsumen. Jika pelaku usaha tidak memiliki SPP-IRT maka produk tersebut masih dicurigai keamanannya, karena SPP-IRT ini dikeluarkan setelah pangan melewati uji sampel dan dinyatakan aman, pemilik IRTP telah mengikuti penyuluhan keamanan pangan dan sarana produksi telah dilakukan pemeriksaan oleh Dinas Kesehatan dan dinyatakan sesuai kriteria

## **2. METODELOGI**

Metode penelitian biasanya didefinisikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data untuk tujuan dan tujuan tertentu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena, berdasarkan tujuan awal peneliti, ternyata metode kualitatif lebih sesuai untuk menangani masalah yang dihadapi. Seperti yang dinyatakan oleh Bodgan dan Taylor (2001:22), Metode kualitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif dari orang-orang dan perilaku mereka yang diamati.

## **3. PEMBAHASAN**

Sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk melindungi dan meningkatkan kualitas hidup rakyat Indonesia, pemerintah mengawasi distribusi obat-obatan dan makanan di seluruh negeri,

salah satunya dengan meningkatkan penerapan Nomor Pangan Industri Rumah Tangga. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah, khususnya Dinas Kesehatan, harus mengembangkan strategi yang dapat mereka gunakan untuk mencapainya. Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) adalah jenis perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha rumah tangga dengan peralatan pengolahan makanan manual hingga semi-otomatis. Perusahaan ini menghasilkan makanan olahan yang berasal dari hasil industri rumah tangga pangan dan diedarkan dalam kemasan eceran dan berlabel. Makanan yang sehat, berkualitas tinggi, dan kaya nutrisi sangat penting untuk pertumbuhan, pemeliharaan, dan peningkatan derajat kesehatan serta kecerdasan masyarakat. Karena itu, masyarakat harus dilindungi dari makanan yang berbahaya dan/atau berbahaya bagi kesehatan mereka. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menjaga keamanan pangan.

Strategi sangat penting untuk keberhasilan program atau kegiatan, baik yang akan atau yang sudah direncanakan oleh manajemen. Oleh karena itu, strategi sebagai bentuk pemikiran rasional yang disusun secara sistematis dan dibentuk berdasarkan pengamatan secara langsung pasti dapat membantu dan mempercepat tercapainya tujuan yang diinginkan. Dalam kasus ini, pendekatan yang dimaksud adalah upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan untuk mendorong para bisnis di Kabupaten Pidie untuk menggunakan nomor P-IRT. Pangan produksi rumah tangga yang masih dapat dibeli meskipun belum memiliki izin

Selain itu, industri rumah tangga yang belum memiliki izin dapat memasarkan produknya dengan leluasa karena masyarakat tidak memahami izin industri rumah tangga. Beberapa industri rumah tangga menyalahgunakan sertifikat ini dengan menggunakan sertifikat industri pangan milik orang lain dan

menyertakannya pada kemasan produk mereka. Industri rumah tangga yang menunggu proses pengurusan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga juga menghadapi masalah lain. Mereka masih dapat memproduksi dan menjual barang mereka meskipun mereka tidak memiliki izin atau sertifikat. Salah satu contoh produk pangan industri rumah tangga (PIRT) yang belum memiliki sertifikat produksi pangan industri rumah tangga (SPP-IRT) adalah sebagai berikut. Dinas Kesehatan harus mengevaluasi situasi saat ini sebelum membuat rencana atau program untuk mencapai tujuan tersebut. Untuk memastikan bahwa orang-orang, terutama penduduk Kabupaten Pidie, dapat mengonsumsi makanan dan makanan olahan dengan aman, pemerintah harus mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan pemanfaatan nomor P-IRT ini.

Terlebih dahulu, Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie harus menyelesaikan empat langkah untuk memberikan nomor IRTP kepada para bisnis, yaitu:

a. Pembinaan Kepada IRTP

Salah satu upaya Dinas Kesehatan untuk meningkatkan penerapan nomor IRTP ini adalah dengan memberikan pelatihan kepada para pelaku usaha industri rumah tangga pangan (IRTP). Jika pelaku usaha memiliki izin edar pangan tetapi tidak mendapatkan pembinaan, produk yang diedarkan akan membahayakan konsumen karena mereka tidak tahu cara mengedarkan produk makanan dan makanan olahan. Oleh karena itu, pembinaan sangat penting. Dalam hal ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie secara teratur memberikan pelatihan kepada para bisnis, seperti yang ditunjukkan oleh pemberian SPP-IRT kepada sejumlah bisnis di Kabupaten Pidie. Namun, pelatihan ini dilakukan secara bertahap dan bertahap sesuai dengan jumlah anggaran yang tersedia. Dari hasil dua wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa Dinas

Kesehatan Kabupaten Pidie telah mengadakan pelatihan kepada para bisnis selama ini.

b. Penyuluhan Keamanan Pangan

Menurut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 22 tahun 2018 tentang pedoman pemberian sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga, pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa SPP-IRT hanya dapat diberikan kepada IRTP yang memiliki sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (juga dikenal sebagai sertifikat PKP). Oleh karena itu, sangat penting untuk menyelenggarakan penyuluhan keamanan pangan agar para pelaku usaha memahami persyaratan edar makanan, termasuk komposisi apa yang boleh dan tidak boleh, cara penyimpanan, dan tanggal kadaluarsa agar mereka dapat memperoleh izin edar. Dinas Kesehatan menyelenggarakan penyuluhan keamanan pangan langsung kepada para pelaku usaha dua kali setahun, sesuai dengan kebutuhan dan anggaran. Setelah langkah-langkah pembinaan dan penyuluhan selesai, perusahaan yang memenuhi persyaratan akan mendapatkan sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP). Sertifikat ini menunjukkan bahwa perusahaan telah mengikuti pembinaan dan penyuluhan mengenai keamanan pangan yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan.

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang digunakan untuk dimakan oleh manusia. Ini termasuk bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, dan bahan lain yang digunakan selama proses penyiapan, pengelolaan, dan/atau pembuatan makanan dan minuman. Pangan adalah kebutuhan dasar yang sepenuhnya menjadi hak asasi manusia, dan memenuhi kebutuhan ini sangat penting bagi eksistensi manusia dan ketahanan hidupnya. Salah satu faktor yang dipertimbangkan saat memilih makanan

adalah faktor keamanan pangan, sehingga pelanggan harus selektif saat memilih makanan.

Kehidupan sehari-hari tidak boleh tanpa makanan. Orang tidak akan produktif dalam melakukan aktivitasnya jika mereka tidak mendapatkan makanan dan minuman yang cukup. Masalah pangan juga mencakup keamanan, keselamatan, dan kesehatan fisik dan mental. Menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012, keamanan pangan didefinisikan sebagai kondisi dan upaya yang diperlukan untuk menjaga pangan dari pencemaran biologis, kimia, atau benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, atau membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, atau budaya masyarakat.

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2004 tentang keamanan, mutu, dan gizi pangan menetapkan bahwa pemerintah kabupaten/kota dan industri rumah tangga menerima pembinaan, sedangkan Badan POM memberikan pembinaan kepada pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 membagi tugas pemerintah antara pemerintah, pemerintah daerah Provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota pada industri rumah tangga.

Label pada makanan IRTP harus dipasang untuk memberi konsumen informasi tentang makanan yang beredar atau diperdagangkan. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan, label pangan adalah setiap keterangan tentang makanan dalam bentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada makanan, ditempelkan, atau dimasukkan ke dalam kemasan makanan. Label pangan produksi IRTP harus mengandung nama produk, daftar bahan atau komposisi yang digunakan, berat bersih, dan informasi lainnya.

Menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, makanan olahan harus memiliki nomor izin edar, yang juga dikenal sebagai nomor P-IRT. Sektor rumah tangga adalah salah satu sektor yang sangat potensial dan memiliki banyak peluang untuk berkembang. Mereka tersebar luas di seluruh negeri, dengan berbagai jenis dan skala bisnis. Industri rumah tangga menyumbang pertumbuhan. Industri Rumah Tangga Pangan memproduksi sebagian besar makanan yang beredar di industri pangan, dan jumlahnya terus meningkat setiap tahun.

Strategi adalah suatu proses yang dilakukan oleh para pemimpin puncak untuk menetapkan tujuan jangka panjang untuk organisasi, bersama dengan penyusunan rencana atau strategi untuk mencapai tujuan tersebut. George Steiner mengatakan bahwa strategi adalah cara untuk mencapai tujuan. Strategi adalah rencana yang dibuat untuk mencapai suatu tujuan dalam jangka panjang. Strategi terdiri dari tindakan penting yang diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang mencakup ide, perencanaan, dan pelaksanaan sebuah tindakan dalam jangka waktu tertentu.

Strategi yang baik melibatkan kolaborasi tim kerja, identifikasi elemen pendukungnya sesuai dengan prinsip pelaksanaan ide secara rasional, efektivitas pendanaan, dan strategi untuk mencapai tujuan secara efektif. Strategi adalah upaya organisasi untuk memperbaiki lingkungannya. Ini dapat dilihat dari definisi Rowe et al. (dalam Robson), yang menyatakan bahwa strategi adalah proses untuk menyesuaikan kemampuan internal organisasi dengan peluang dan ancaman lingkungannya.

Menurut Tjiptono, strategi berikut dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik:

- a. Mengidentifikasi determinan utama kualitas pelayanan/jasa. Setiap

- organisasi berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggannya. Oleh karena itu, langkah pertama yang harus dilakukan oleh organisasi adalah melakukan riset untuk menemukan determinan kualitas pelayanan/jasa bagi pasar sasaran.
- b. Mengelola harapan pelanggan: Untuk memastikan bahwa janji yang dibuat kepada pelanggan tidak menjadi harapan kosong bagi pelanggan, setiap organisasi harus menghindari memprioritaskan komunikasi dengan pelanggan. Ada kesempatan untuk memenuhi harapan pelanggan dengan janji.
- c. Mengelola bukti (bukti) kualitas pelayanan/jasa: Tujuan pengelolaan bukti kualitas adalah untuk meningkatkan persepsi pelanggan baik sebelum maupun sesudah layanan atau jasa diberikan oleh perusahaan. Ini karena pelayanan atau jasa merupakan hasil kinerja instansi dan tidak dapat dianggap sebagai produk.
- d. Memberikan instruksi kepada pelanggan mengenai layanan dan jasa. Salah satu cara untuk menyampaikan kualitas pelayanan atau jasa adalah dengan membantu pelanggan memahami apa yang mereka butuhkan. Pelanggan yang telah terdidik akan lebih mampu membuat keputusan.
- e. Membangun budaya kualitas Sistem nilai organisasi yang dikenal sebagai budaya kualitas membantu menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan peningkatan kualitas. Filosofi, keyakinan, sikap, norma, nilai, tradisi, prosedur, dan harapan membentuk budaya kualitas. Semua orang dalam organisasi harus berkomitmen untuk membangun budaya kualitas yang baik. Selain itu, ada delapan program utama yang saling terkait untuk menciptakan budaya kualitas: pelatihan manajemen, perencanaan sumber daya manusia, standar kerja, pengembangan karir,

survei opini, perlakuan yang adil, dan pembagian keuntungan atau pembagian keuntungan.

- f. Menciptakan Kualitas Otomatisasi: Otomatisasi dapat menyebabkan ketidakkonsistenan dalam kualitas layanan atau jasa karena kurangnya sumber daya. Namun, organisasi harus melakukan penelitian untuk menentukan area yang membutuhkan sentuhan manusia dan area yang membutuhkan otomatisasi sebelum memutuskan untuk otomatisasi. Keseluruhan otomatisasi harus dihindari.

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan diskusi, penulis menyimpulkan bahwa strategi yang digunakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie untuk meningkatkan penerapan nomor P-IRT saat ini telah berjalan dengan baik, seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya empat tahapan pemberian nomor P-IRT, yaitu pembinaan, pemulihan keamanan pangan, inspeksi sarana produksi, dan pemberian nomor P-IRT. Selanjutnya, ada 3 strategi khusus yang digunakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie untuk meningkatkan

#### **Daftar Pustaka**

- Abdurrahman, 2010. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: CV Akademika Pressindo.
- Hilman Imtiyaz, Andi. 2016. *Analisis Nomor P-IRT Pada Label Pangan Produksi IRT di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember*, Universitas Jember
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Erlangngga.
- J, Salusu. 2003. *Pengambilan Keputusan Stratejik*, Jakarta : PT Gramedia WidiaSarana Indonesia.

- Sukardi. 2004. *Metodologi Penelitian pendidikan :kompetensi dan*
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung :Alfabeta.
- J. Moleong, Lexy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung :Remaja Rosdakarya.jalal, Fasli dan DediSupriadi. 2001. *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Kimbal. R.W. 2015. *Modal Sosial Dan Ekonomi Industri Kecil :Sebuah Studi Kualitatif*, Yogyakarta, Penerbit Deepublish.
- Siagian, S.P. 2002. *Pelabelan pangan*. Medan: universitas Sumatera Usaha.
- Silaen, Sofar. 2018. *Metodologi Penelitian Sosial Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Bogor: In Media.
- Wheelen .Thomas dan Hunger. David.1989.*Strategic Managemen And Public Policy*. USA.Addison
- Wheeleen. Thomas.Dan Hunger. David.2003 *Manajemen Strategi* Yogyakarta.Andi Publisher.
- Zulfikar, Z., & Suriadi, M. (2020). Strategy of Department of Industry and Cooperation of Pidie Jaya District in Developing Small and Medium Micro Enterprises. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 3(3), 2458-2464.
- Zulfikar, Z. (2021, January). STRATEGI DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN PIDIE JAYA DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH. In *Prosiding Seminar Nasional Universitas Jabal Ghafur* (Vol. 1, pp. 433-439).